

**KONTRIBUSI PT TUGU INSURANCE DALAM MENDUKUNG SEKTOR LOGISTIK MELALUI PRODUK ASURANSI KENDARAAN DAN KAPAL**

Septira Razin Fadhilah, Riska Akila Zahra, Widya Yossi Huttapea, Berlianti  
Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sumatra Utara, Medan,  
Indonesia

Email: [septirarazin@students.usu.ac.id](mailto:septirarazin@students.usu.ac.id), [riskaakila@students.usu.ac.id](mailto:riskaakila@students.usu.ac.id),  
[widyayossi@students.usu.ac.id](mailto:widyayossi@students.usu.ac.id), [berlianti@usu.ac.id](mailto:berlianti@usu.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis kontribusi PT Tugu Insurance dalam mendukung sektor logistik di Indonesia melalui produk asuransi kendaraan dan kapal (marine hull). Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengkaji manfaat produk asuransi dalam membantu pelaku usaha logistik mengelola risiko operasional, seperti kecelakaan, kerusakan, pencurian, dan kehilangan muatan. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak perusahaan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen internal dan sumber resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi kendaraan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan dan pencurian kendaraan operasional, serta memastikan keberlanjutan distribusi barang. Sementara itu, asuransi kapal melindungi dari kerugian akibat kerusakan kapal atau kehilangan muatan selama pengangkutan di laut. Produk asuransi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional logistik tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan. Dengan mengurangi beban finansial akibat risiko tak terduga, PT Tugu Insurance berperan sebagai mitra strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bisnis di sektor logistik Indonesia.

**Kata kunci:** *PT Tugu Insurance, Asuransi Kendaraan, Asuransi Kapal, Manajemen Risiko*

**Article History**

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No

234ejf.677.

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Krepa**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**1. Pendahuluan**

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).

Logistik adalah proses perencanaan, implementasi dan kontrol yang efisien, alur yang efektif dan penyimpanan barang dan jasa, dan seluruh informasi terkait dari titik asal menuju titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Logistik menjamin keamanan benda atau barang dalam proses distribusi hingga sampai ke tangan konsumen dengan selamat. Logistik adalah proses perencanaan, implementasi dan kontrol yang efisien, alur yang efektif dan penyimpanan barang dan jasa, dan seluruh informasi terkait dari titik asal menuju titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Transportasi merupakan suatu proses pergerakan atau perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu sistem tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara bergerak dan saling berhubungan. Fungsinya adalah menghubungkan orang dengan tata guna lahan, pengikat kegiatan dan memberikan kegunaan tempat dan waktu untuk komoditi yang diperlukan. (Ritonga, D., dkk., 2015).

Sektor logistik dan transportasi memiliki kontribusi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor ini memastikan keselamatan barang dalam proses pengantaran mulai dari proses produksi hingga ke tangan konsumen. Efisiensi dalam sektor logistik tidak hanya mempengaruhi daya saing suatu negara di pasar global namun juga berkontribusi secara langsung terhadap biaya operasional perusahaan. Namun, kompleksitas operasional dalam sektor ini tidak terlepas dari berbagai risiko. Mulai dari kerusakan barang, kecelakaan kendaraan, hingga kerugian finansial akibat gangguan operasional, risiko-risiko tersebut dapat memberikan dampak signifikan pada kelancaran aktivitas logistik. Di sinilah pentingnya peran asuransi sebagai mekanisme perlindungan yang mampu mengelola dan menanggulangi risiko-risiko tersebut.

Risiko yang mungkin dihadapi pelaku usaha logistik dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga. Untuk itu, perusahaan asuransi dapat membantu menjamin risiko kerugian terhadap harta benda tertanggung selama perjalanan. Berikut beberapa alasan yang mendasari mengapa asuransi pengangkutan itu penting, diantaranya: 1) Alur pengangkutan barang (cargo) baik melalui darat, laut dan udara memiliki risiko yang tidak kecil. 2) Risiko ini, kalau terjadi, dapat menimbulkan dampak kerugian finansial bagi pemilik barang (cargo). 3) Produk Asuransi Pengangkutan, untuk memberikan jaminan pengangkutan baik Ekspor, Impor dan Antff Pulau berupa barang seperti general cargo, containers, barang curah, komoditas, mesin-mesin, pupuk, semen, bahan bakar minyak dan lainnya.

Tugu Insurance merupakan perusahaan asuransi umum yang berdiri sejak 25 November 1981 dan berkantor pusat di Jakarta. Tugu Insurance memiliki ruang lingkup kegiatan di sektor industri asuransi umum, reasuransi, dan bisnis syariah. Pada 2018, Tugu Insurance mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuka Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) kepada masyarakat umum. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, TBK merupakan anak dari perusahaan Pertamina, dimana total saham Tugu Insurance dipegang oleh PT Pertamina (Persero) sebesar 58,50%. Sementara, UOB Kay Hian Pte Ltd. memiliki saham sejumlah 15,84% , Samsung Fire & Marine Co., Ltd 5,29%. serta Masyarakat Umum dan lainnya sebesar 20,37%.

Saat ini sudah ada 30 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya ada di Kota Medan beralamat di Jl. Palang Merah No.116, Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212, Indonesia. Fokus produk yang ditawarkan mencakup kapal dan kendaraan darat, serta target pasar utama pada industri logistik dan pengiriman.

Tugu Insurance mampu menjadi mitra strategis bagi perusahaan, khususnya dalam bidang logistik dan kapal. Asuransi juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan pelanggan dari risiko yang muncul selama proses pengangkutan, seperti kerusakan barang, kecelakaan, atau kehilangan finansial. Selain itu, asuransi dapat menjaga kelancaran operasional dan kepercayaan konsumen. Dukungannya terhadap sektor logistik bukan hanya membantu menjaga keberlanjutan bisnis tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Asuransi tidak hanya menjadi pelindung tetapi juga menjadi pendorong terciptanya efisiensi dan keberlanjutan dalam industri logistik.

### **3. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis kontribusi PT Tugu Insurance dalam mendukung sektor logistik, khususnya melalui produk asuransi kendaraan dan kapal, dengan fokus pada peran perusahaan. Data primer dikumpulkan melalui kunjungan lapangan yang diperoleh pada Jumat, 4 Oktober 2024 ke kantor PT Tugu Insurance, di mana peneliti melakukan observasi langsung terhadap layanan dan produk yang ditawarkan perusahaan. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana asuransi kendaraan, khususnya kapal, mendukung kebutuhan pelaku usaha di sektor logistik. Selain observasi, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan Bapak Aditya Mashuri, kepala cabang PT Tugu Insurance Kota Medan dan staf perusahaan bagian marketing untuk menggali informasi mendalam mengenai strategi PT Tugu Insurance dalam mengelola risiko logistik serta manfaat produk asuransi bagi pelaku usaha. Data sekunder diperoleh melalui kajian dokumen, termasuk laporan tahunan, brosur produk, serta informasi yang tersedia di situs web resmi perusahaan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

PT Tugu Insurance menawarkan produk asuransi : 1) kendaraan; 2) properti (seperti pabrik, sekolah, hotel, restoran, SPBU, kantor, dan lainnya); 3) marine hull (kapal); 4) aviation (pesawat); 5) *personal accident* (kecelakaan diri); 6) pengiriman (marine cargo); 7) jaminan bank garansi; dan 8) public liability. PT Tugu Insurance memiliki kontribusi strategis dalam mendukung sektor logistik di Indonesia, terutama melalui dua produk unggulannya, yaitu Asuransi Kendaraan dan Marine Hull (kapal).

Asuransi kendaraan yang ditawarkan oleh PT Tugu Insurance mencakup perlindungan kendaraan operasional yang digunakan dalam transportasi logistik darat, seperti truk pengangkut barang. Asuransi kendaraan memberikan beberapa manfaat seperti 1) Perlindungan terhadap Risiko Kecelakaan. Kendaraan logistik kerap menghadapi risiko kecelakaan di jalan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan maupun gangguan dalam distribusi barang. Dengan memiliki asuransi kendaraan, pelaku usaha dapat terlindungi dari beban finansial yang timbul akibat biaya perbaikan kendaraan. 2) Pengurangan Risiko Pencurian. Risiko pencurian kendaraan operasional atau muatan di dalamnya dapat diminimalkan dengan asuransi kendaraan. 3) Keberlanjutan Operasional. Asuransi memberikan perlindungan dengan memastikan kendaraan yang rusak dapat segera diperbaiki tanpa membebani anggaran perusahaan, sehingga operasional logistik dapat tetap berlangsung tanpa hambatan.

Kemudian, terdapat beberapa peran Produk Marine Hull (Kapal) dalam Logistik yaitu untuk melindungi kapal pengangkut barang dari berbagai risiko, seperti kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama operasional di laut. Dengan adanya asuransi, pemilik kapal atau perusahaan pengangkutan dapat meminimalkan kerugian finansial akibat insiden tak terduga sehingga operasional logistik melalui jalur laut tetap aman dan efisien. 1) Mengurangi Risiko Kerusakan Kapal. Asuransi ini mencakup kerugian akibat kerusakan kapal yang disebabkan oleh kecelakaan laut, seperti tabrakan, cuaca buruk, atau kebakaran. Perlindungan ini membantu pelaku usaha mengelola risiko finansial yang besar. 2) Perlindungan atas Kehilangan Muatan. Kapal pengangkut barang sering kali menghadapi risiko kerusakan atau kehilangan muatan akibat kecelakaan atau bencana alam. Dengan asuransi marine cargo yang melengkapi marine hull, barang yang diangkut mendapatkan jaminan perlindungan. 3) Membangun Kepercayaan dalam Bisnis. Adanya perlindungan asuransi memungkinkan pelaku usaha logistik menjamin keamanan dan keandalan pengiriman, sehingga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis maupun pelanggan.

Polis merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung) yang memuat pengalihan risiko, serta hak dan kewajiban kedua pihak. Isi surat tersebut menjadi pedoman saat nasabah mengajukan klaim atau ketika perusahaan asuransi menghadapi tuntutan di luar kontrak. Polis memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 35 poin (1) sampai (5) Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam pasal tersebut diatur sebagai berikut.

- Setiap anggota atau nasabah perusahaan asuransi wajib menjadi pemegang polis asuransi.
- Keanggotaan asuransi akan berakhir ketika anggota meninggal dunia, tidak lagi memegang polis dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 bulan berturut-turut, atau sesuai ketentuan perundang-undangan memang harus berakhir.
- Selain melalui pasal tersebut di atas, aturan-aturan hukum lain yang mengatur polis asuransi adalah KUHD Bab 9 Pasal 246 dan Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.

Klaim asuransi dapat ditolak ketika:

1. Laporan palsu, yaitu ketika tertanggung (klien) menyampaikan klaim informasi yang tidak benar. Contohnya melaporkan bahwa kendaraannya dicuri oleh orang lain, kenyataannya tidak. Untuk itu, dalam proses klaim asuransi harus disertakan surat kehilangan dari pihak berwajib sebagai salah satu pemenuhan syarat.
2. Melanggar hukum, yaitu ketika tertanggung (klien) dalam kejadian melanggar hukum yang ada dan menjadi salah satu penyebab kecelakaan maka klaim asuransi ditolak. Contohnya memasuki wilayah perairan yang dilarang oleh peraturan internasional tanpa persetujuan pihak asuransi.

3. Rekayasa, yaitu klaim asuransi dimanipulasi atau mengatur situasi tersebut supaya seolah-olah memenuhi syarat. Contohnya mengatur kejadian kebakaran kapal yang disengaja ketika perusahaan mengalami kesulitan finansial supaya mendapatkan klaim asuransi.
4. Telat melapor (batas maksimal 5 hari).

PT Tugu Insurance juga memberikan pemanfaatan langsung dan tidak langsung bagi pelaku usaha logistik, seperti pengelolaan risiko yang efektif dengan cara membantu pelaku usaha menanggulangi risiko operasional yang tidak dapat diprediksi, seperti kecelakaan, kerusakan, atau bencana alam. Dengan perlindungan asuransi, pelaku usaha juga tidak perlu mengalokasikan dana besar untuk kejadian tak terduga. Sebagai contoh, ketika ada kecelakaan pengiriman barang oleh kapal dan mengalami kerugian, perusahaan seharusnya mengeluarkan dana sebesar 1 Miliar untuk perbaikan kapal dan barang yang diangkut. Namun, dengan adanya asuransi, kerugian tersebut ditanggung oleh pihak asuransi karena perusahaan sudah membayar premi dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati saat awal mengasuransikan kapal dan barang dalam proses logistik. Sehingga anggaran yang seharusnya digunakan untuk menutupi kerugian dapat difokuskan pada pengembangan bisnis.

Perusahaan logistik yang memiliki perlindungan asuransi dianggap lebih handal oleh pelanggan, karena mereka dapat menjamin pengiriman barang dengan lebih baik. Beberapa asuransi juga mencakup tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang sangat penting dalam sektor logistik untuk menangani klaim akibat kecelakaan atau kerusakan yang melibatkan pihak lain. Dengan menyediakan perlindungan yang menyeluruh, PT Tugu Insurance tidak hanya mendukung kelangsungan usaha para pelaku logistik, tetapi juga memperkuat ekosistem logistik nasional secara keseluruhan.

## 5. Simpulan

PT Tugu Insurance memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sektor logistik di Indonesia, terutama melalui produk asuransi yang mereka tawarkan, seperti asuransi kendaraan dan kapal (marine hull). Sektor logistik, yang merupakan salah satu sektor yang mendukung perekonomian Indonesia, tentu tidak lepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional. Mulai dari kerusakan barang, kecelakaan kendaraan, hingga kerugian finansial akibat bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya. Dalam situasi seperti ini, asuransi menjadi solusi penting yang membantu pelaku usaha logistik untuk mengelola dan memitigasi berbagai risiko yang ada. Dengan produk asuransi kendaraan, misalnya, pelaku usaha logistik bisa mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang dapat merusak kendaraan operasional mereka, seperti truk pengangkut barang. Selain itu, asuransi juga melindungi dari risiko pencurian kendaraan atau muatan yang bisa menyebabkan kerugian besar. Begitu pula dengan produk asuransi marine hull yang melindungi kapal pengangkut barang dari kerusakan atau kehilangan muatan selama operasional di laut, yang tentunya sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang.

Perlindungan yang diberikan oleh asuransi ini sangat membantu pelaku usaha logistik untuk memastikan kelangsungan operasional mereka. Tanpa adanya asuransi, jika terjadi kerugian seperti kecelakaan atau kerusakan barang, perusahaan logistik harus mengeluarkan dana besar untuk menutupi biaya perbaikan atau penggantian barang yang hilang. Dengan adanya asuransi, mereka dapat meminimalkan dampak finansial tersebut, karena biaya perbaikan atau penggantian akan ditanggung oleh pihak asuransi, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam polis. Hal ini tentu saja memberikan rasa aman bagi pelaku usaha logistik, karena mereka tidak perlu lagi khawatir akan beban biaya yang besar jika terjadi risiko tak terduga. Bahkan, asuransi juga memberikan dampak positif pada keberlanjutan bisnis, di mana pelaku usaha dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan bisnis mereka, alih-alih menghabiskan dana untuk menutupi kerugian.

Secara keseluruhan, PT Tugu Insurance bukan hanya berfungsi sebagai penyedia perlindungan risiko, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional di sektor logistik. Produk-produk asuransi yang mereka tawarkan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi

oleh pelaku usaha logistik, baik yang bergerak di sektor transportasi darat, laut, maupun udara. Dengan adanya perlindungan asuransi, perusahaan logistik dapat lebih fokus pada pengembangan dan ekspansi bisnis mereka tanpa harus khawatir tentang potensi kerugian finansial yang bisa menghambat operasional mereka. Selain itu, pelanggan juga merasa lebih aman karena mereka tahu bahwa barang yang dikirim dilindungi oleh asuransi yang dapat mengurangi risiko kerugian.

Keberadaan asuransi di sektor logistik tidak hanya berdampak positif pada kelancaran operasional perusahaan logistik, tetapi juga pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengurangi risiko finansial yang dihadapi oleh pelaku usaha, asuransi mendorong terciptanya iklim bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, PT Tugu Insurance memiliki kontribusi yang sangat penting dalam memperkuat sektor logistik Indonesia, menjadikannya lebih efisien, aman, dan siap bersaing di pasar global.

### Daftar Referensi

- Afta, A., Utomo, A. P. D., & Putra, V. A. D. A. (2024). *Penyelesaian Klaim Asuransi Kapal Berbendera Indonesia Terhadap Perjanjian Asuransi Yang Disepakati Tunduk Pada Hukum Inggris Berdasarkan Pengadilan Indonesia*. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 25(1), 40-49.
- Anthony, C. C. (2023). *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pembayaran Klaim Terhadap Asuransi Kapal Laut Di Pt. Asuransi Tri Pakarta Cabang Semarang* (Doctoral Dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang).
- Arota, I. (2021). *Pengaruh Inovasi Logistik Dan Risiko Rantai Pasokan Terhadap Kinerja Logistik Pada Pt. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Di Era Industry. 4.0*. Skripsi-2021.
- Chumaida, Z. V. (2017). *Asuransi Dan Pengangkutan Laut*.
- Edo, S. P. (2024). *Kerangka Hukum Untuk Asuransi Dan Tanggung Jawab Pasca-Kecelakaan Transportasi Di Indonesia*. Stih Iblam.
- Ganie, A. J., & Se, S. H. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Guntara, D. (2016). *Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya*. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Jalil, H. A., Febriyanti, R., & Luthfi, H. A. (2021). *Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia*. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (Ii).
- Jasmine, V. E. F. (2023). *Analisis Keterlambatan Proses Klaim Asuransi Kapal Di Pt. Kartika Samudra Adijaya* (Doctoral Dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).
- Manajemen Risiko Terhadap Nilai Klaim Asuransi Rangka Kapal Berdasarkan Itc (Institute Time Clause) Hull 1.10.83 Clause 280 (All Risks Comprehensive) Pada Kapal Bg. Trg 0
- Njatrijani, R. (2018). *Klaim Marine Hull And Machinery Dalam Praktek Pertanggungan*. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).
- Nduru, F. (2023). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Asuransi Terhadap Kecelakaan Kapal Di Laut* (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut.
- Simanjuntak, Marihot, Dhaniswara K. Harjono, Wiwik Sri Widiarty, *Penyelesaian Klaim Asuransi Marine Hull And Machinery Di Pt. Asuransi Purna Artanugraha* (Studi Kasus Putusan Ma-Ri No. 1815 K/Pdt/2015), Universitas Kristen Indonesia, 2021, Jakarta.
- Sirait, H. C. G. (2014). *Asuransi Kapal Laut Dan Protection And Indemnity (P&I) Sebagai Bentuk Perlindungan Menyeluruh Terhadap Kapal Atas Risiko Kecelakaan Kapal Yang Ditimbulkannya* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).